



Pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam Bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Bagi Narapidana di Rutan Kota Padang Panjang

Hubban Jamma¹, Duski Samad², Muhammad Zalnur³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: hbbnjmm@gmail.com¹, duskisamad@uinib.ac.id², muhammadzalnur@uinib.ac.id³

Korespondensi penulis: hbbnjmm@gmail.com

Abstract. A prisoner is someone who is serving a sentence in a detention center. This research aims to: 1) describe Islamic Education teaching materials in the Padang Panjang City State Detention Center. 2) Developing Islamic Education Teaching Materials with the nuances of Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). 3) Revealing the validity, practicality and effectiveness of the development of Islamic Education Teaching Materials with the nuances of Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). This research is a development research or Research and Development (R&D) with research steps referring to the 4-D development model. The findings in this study are: 1) Islamic Education Teaching Materials at the Padang Panjang City State Detention Center have not been properly arranged in accordance with teaching material components such as a) KI and KD analysis, b) Material Title and Indicators and Objectives, c) Material Outline, d) References, and e) Illustrations of Images, Tables, Diagrams. 2) Based on experiments, Islamic Education Teaching Materials with the nuances of Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) can be applied in all Islamic Education teaching materials. 3) The validity, practicality and effectiveness tests show that the Islamic Education Teaching Materials with the nuances of Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) are very valid, practical and effective.

Keywords: Teaching Materials, Islamic Education, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Prisoners.

Abstrak. Narapidana adalah seseorang yang sedang melaksanakan masa hukuman dalam Rumah tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan materi ajar Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang. 2) Mengembangkan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). 3) Mengungkap validitas, Praksikalitas dan Efektifitas pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D) dengan langkah-langkah penelitian mengacu pada model pengembangan 4-D. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Materi Ajar Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang belum tersusun dengan baik sesuai dengan komponen materi ajar seperti a) Analisis KI dan KD, b) Judul Materi dan Indikator serta Tujuan, c) *Outline* Materi, d) Referensi, dan e) Ilustrasi Gambar, Tabel, Diagram. 2) Berdasarkan eksperimen, Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) dapat diaplikasikan dalam semua materi ajar Pendidikan Islam. 3) Uji validitas, praktikalitas dan efektifitas menunjukkan bahwa Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) sangat valid, praktis, dan efektif.

Kata Kunci: Materi Ajar, Pendidikan Islam, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Narapidana.

1. PENDAHULUAN

Berbagai sistem hukum di seluruh dunia menerapkan hukuman bagi individu yang telah melanggar hukum, dan di Indonesia, individu ini dikenal dengan istilah narapidana. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana. Definisi ini didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 32, yang

menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Roem et al., 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memperkenalkan istilah narapidana sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah individu yang kehilangan sebagian kemerdekaannya secara sementara dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, seperti Rumah Tahanan (RUTAN) (Sinlae, 2016).

Pada masa lalu, istilah yang lebih umum digunakan adalah "orang penjara" atau "orang hukuman". Menurut Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708, terpenjara mencakup individu yang menjalani hukuman penjara, ditahan sementara, berada di sel, atau individu lain yang sah ditempatkan di penjara meskipun tidak menjalani hukuman. Selama masa pemeriksaan atau setelah dijatuhkan hukuman, narapidana ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 18, yang menyatakan bahwa RUTAN harus didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kota madya oleh Menteri, dan cabang RUTAN dapat dibentuk atau ditunjuk jika diperlukan (Hutapea, 2023). RUTAN memiliki fungsi umum untuk memberikan pelayanan kepada tahanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengelola dan mengurus administrasi. Fasilitas ini dibagi menjadi RUTAN Kelas I dan Kelas II, yang diklasifikasikan berdasarkan kapasitasnya. Misalnya, RUTAN Kelas I dapat menampung lebih dari 1500 orang, sedangkan RUTAN Kelas II menampung 500 hingga 1500 orang, dan Kelas IIB memiliki kapasitas hingga 500 orang. Di Kota Padang Panjang, RUTAN merupakan RUTAN Kelas II dengan kapasitas 175 narapidana, terdiri dari 157 narapidana dan 18 tahanan dengan berbagai jenis tindak pidana (Meuthia, 2022).

Sebagai bagian dari Kota Serambi Mekkah yang dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang islami, RUTAN di Padang Panjang berusaha memenuhi hak dan kewajiban penghuninya, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan agama. Hal ini sejalan dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan pentingnya hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan agama. Sebagai tanggapan, pengelola RUTAN di Padang Panjang memberikan pendidikan Islam kepada narapidana. Pendidikan Islam bertujuan untuk membantu peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang menghormati keberagaman agama (Akhyar

& Kosim, 2024). Tujuan akhir dari pendidikan ini adalah membentuk manusia seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, pendidikan Islam di RUTAN diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan insan kamil atau manusia yang paripurna setelah narapidana menyelesaikan masa hukuman mereka.

Pendidikan Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Padang Panjang harus disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang mereka yang beragam. Narapidana di RUTAN ini umumnya memiliki latar belakang pendidikan setara Sekolah Lanjutan Atas, dengan sebagian besar berasal dari sekolah umum, bukan sekolah berbasis agama, sehingga materi ajar perlu relevan dengan pengalaman pendidikan mereka. Pengetahuan agama narapidana cenderung rendah, terutama dalam hal ibadah dasar seperti wudhu, shalat, dan penyelenggaraan jenazah, yang mengharuskan adanya materi ajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka dalam aspek-aspek fundamental ini. Masa tahanan yang bervariasi, antara 3 bulan hingga 15 tahun, juga menuntut penyesuaian materi ajar agar dapat diterapkan secara efektif selama periode tersebut. Selain itu, mayoritas narapidana, sekitar 90%, berasal dari suku Minangkabau, yang mengharuskan integrasi nilai-nilai lokal Minangkabau yang relevan dalam kurikulum. Usia narapidana yang berkisar antara 20 hingga 50 tahun mengharuskan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa.

Pendidikan Islam yang diberikan kepada narapidana bersifat andragogis, yang artinya berfokus pada pendekatan yang memungkinkan peserta didik dewasa untuk belajar secara mandiri, dengan penekanan pada proses pendewasaan diri dan pemecahan masalah. Selain itu, pembelajaran di RUTAN termasuk dalam Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang menawarkan mekanisme pembelajaran sepanjang hayat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan. PLS berfungsi untuk membangun pengetahuan dan menginternalisasi nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Namun, terdapat tantangan dalam menyediakan materi ajar yang sistematis dan terencana untuk memenuhi kebutuhan unik narapidana. Saat ini, pembelajaran lebih banyak dilakukan melalui ceramah oleh ustadz atau guru yang didatangkan, sehingga diperlukan inovasi dalam pengembangan materi ajar. Materi ajar harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana dan nilai-nilai lokal seperti Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). Integrasi nilai-nilai lokal Minangkabau, seperti adat, budaya, dan norma-norma agama Islam, menjadi penting dalam menyusun materi ajar. Hal ini tidak hanya membantu narapidana dalam internalisasi nilai-nilai agama tetapi juga memperkuat identitas lokal yang berakar pada nilai-nilai ABS SBK.

Penanaman nilai-nilai dasar Islam seperti aqidah, ibadah, dan akhlak harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang dikenal di Minangkabau, termasuk penekanan pada budi pekerti yang baik, yang sudah terintegrasi dalam ajaran adat Minangkabau, seperti "raso", "pareso", "malu", dan "sopan". Integrasi ajaran Islam dengan falsafah adat yang berlandaskan pada "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" memudahkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari narapidana. Implementasi pembelajaran perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ustadz lokal dan institusi keagamaan, dengan dukungan dari Kementerian Agama dan lembaga pendidikan lokal. Evaluasi terhadap efektivitas materi ajar dan metode pembelajaran juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat mengalami transformasi positif yang mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab, berpengetahuan, dan beriman kepada Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan materi ajar Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang. 2) Mengembangkan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK). 3) Mengungkap validitas, Praksikalitas dan Efektifitas pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS SBK).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan atau *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan model pengembangan 4-D yang terdiri dari empat tahap utama, yaitu *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan), dan *Disseminate* (Penyebaran) (Amali et al., 2019). Tahap *Define* melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan penentuan tujuan pengembangan untuk merancang materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang. Tahap *Design* berfokus pada perancangan materi ajar yang terstruktur dan sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahap *Develop*, materi ajar yang telah dirancang dikembangkan melalui uji coba awal dan revisi berdasarkan masukan dari peserta dan ahli untuk memastikan kesesuaiannya. Terakhir, tahap *Disseminate* melibatkan penyebaran dan penerapan materi ajar secara lebih luas, termasuk evaluasi efektivitasnya dalam pembelajaran narapidana. Populasi penelitian ini adalah narapidana di RUTAN Kota Padang Panjang, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, tes, dan *focus group discussion*. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis kualitatif untuk memahami dan menginterpretasi data deskriptif, serta analisis

kuantitatif untuk mengukur efektivitas model pembelajaran. Analisis uji independent samples t-test digunakan untuk menguji perbedaan signifikan dalam hasil pembelajaran antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, guna menilai efektivitas materi ajar yang dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan materi ajar yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan praktik ibadah narapidana, serta mempromosikan nilai-nilai Islam dan lokal yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Materi ajar Pendidikan Islam bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang yang ada saat ini, dan bagaimana muatan Materi ajarnya.

Pendidikan Islam yang dilaksanakan kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan untuk memenuhi hak bagi Narapidana, hal ini sesuai dengan Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), salah satunya yaitu Narapidana tersebut memiliki hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik, dan mendapatkan pelayanan agama. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan juga menjelaskan tentang hak-hak Narapidana yaitu Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan dan Mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Firdaus, 2022).

Adanya Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan ini tentunya merupakan salah satu aturan tentang jaminan terhadap terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pamasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Suyatno & Ramiah, 2023).

Perwujudan dari pemenuhan terhadap hak-hak Narapidana ini maka, Rumah Tahanan (RUTAN) mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Pendidikan Islam yang dilaksanakan kepada Narapidana di di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang juga merupakan kewajiban bagi Rumah Tahanan (RUTAN). Pelaksanaan Pendidikan Islam mempunyai

kedudukan yang kuat karena mempunyai landasan dasar yang kuat. Untuk mewujudkan Pendidikan Islam yang diberikan oleh Rumah Tahanan (RUTAN) kepada Narapidana ini maka dibentuk suatu kerjasama dengan lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang Agama Islam (Refika, 2020). Adapun yang mempunyai kompetensi dibidang Agama Islam tentunya sebuah lembaga yang berkecimpung dalam hal urusan Agama Islam yaitu Kementerian Agama Kota Padang Panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini Pembelajaran Pendidikan Islam yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang merupakan tuntutan untuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi Narapidana itu sendiri, seperti yang tertuang dalam Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan yaitu Narapidana berkewajiban mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib, Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kedudukan pembelajaran Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Kota Padang Panjang terdapat dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di dalam lembaga pemasarakatan. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pokok Pemasarakatan Tugas Rutan adalah Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada warga binaan/ anak didik dan melaksanakan tugas perawatan Tahanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut rutan mempunyai fungsi yaitu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi Tahanan dan warga binaan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan, jadi kedudukan Pembelajaran Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara ini mempunyai kedudukan yang kuat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Soge & Sitorus, 2022).

Pembelajaran Pendidikan Islam yang di laksanakan di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang dilaksanakan 1 kali pertemuan setiap minggunya yaitu pada hari Kamis pukul 10.30 sampai dengan 12.00 WIB, dalam setiap pertemuan itu dilaksanakan selama 90 menit (2x45 menit) atau 2 Jam Pertemuan, biasanya setiap Pertemuan Materi disampaikan selama 70 Menit dan pada 20 Menit terakhir dilaksanakan tanya jawab sebagai bentuk evaluasi yang di lakukan oleh Ustadz/Penyuluh Agama Islam secara lisan, Itu artinya, kalau dalam setiap bulan ada 4-5 minggu berarti setiap bulannya ada minimal 4-5 buah topik materi ajar yang harus disampaikan kepada Narapidana, berarti Ustadz/Penyuluh Agama Islam membutuhkan waktu paling sedikit 42 kali pertemuan/42 minggu atau 84 x 45 menit per tahun. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Islam yang di laksanakan di Rumah Tahanan Negara ini yaitu untuk memenuhi

hak-hak dari Narapidana itu sendiri yaitu Hak untuk mendapatkan pelayanan agama, oleh karena Narapidana yang menghuni Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang ini mayoritasnya beragama Islam, maka Pelayanan Agama yang diberikan lebih terfokus kepada Pendidikan Islam, hal ini bersesuaian dengan Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957).

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam memenuhi hak narapidana seperti Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, maka Rumah Tahanan Negara Padang Panjang membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dengan NOMOR: 1553 /kk.03.12.f/BA.00/10/2022, NOMOR: W.3.PAS.PAS.18.TI.04.02-530 untuk menjadi pembimbing dan pembina Warga Binaan dalam hal Pendidikan Islam (Nasip et al., 2020). Adanya MOU ini menjadi dasar bagi Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang untuk menugaskan para penyuluhnya untuk membuat sebuah modul sederhana dengan memasukkan aspek-aspek pokok Pendidikan Islam. Aspek-aspek Pendidikan Islam yang diberikan kepada Narapidana tersebut berupa Aspek Iman, Islam dan Ihsan serta fiqh, yang penyusunanannya berdasarkan kesepakatan bersama antara Rumah Tahanan dengan Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Materi Ajar yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan Narapidana, sehingga nanti jika Narapidana bebas kembali dan bergaul dengan masyarakat, mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan mampu menjalankan ajaran agama islam dengan baik sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada, hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa Aspek-aspek Pendidikan Islam yaitu terdiri dari Al-Quran dan Hadits, Keimanan dan Aqidah Islam, Akhlak, Fiqih dan Syariat Islam serta Tarikh Islam.

Materi Ajar Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang belum dilakukan pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK). Hal itu terlihat pada komponen-komponen Materi Ajar yang dibuat oleh para Ustadz/Penyuluh Agama Islam. Mayoritas Ustadz/Penyuluh Agama Islam belum membuat materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan Narapidana yang bisa membuat Narapidana memiliki pengetahuan atau kemampuan terhadap pendidikan Islam lebih baik untuk melaksanakan ibadah. Artinya, dalam materi ajar Pendidikan Islam tersebut belum tergambar materi yang menggambarkan latar belakang pendidikan, usia, kemampuan yang berbeda dalam memahami pendidikan Islam.

Bentuk Materi Ajar Pendidikan Islam yang dibuat Ustadz/Penyuluh Agama Islam dalam pembelajaran Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang dibuat masih banyak yang belum sesuai dengan Silabus yang dibuat oleh TIM perumus Silabus. Penyusunan Materi Ajar seharusnya disesuaikan dengan silabus dan mengacu kepada ketentuan yang dibuat oleh TIM perumus Silabus yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Kota Padang Panjang berdasarkan MoU dengan Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang dan Teori pengembangan Materi Ajar di mana Materi Ajar memuat analisis KI dan KD, Judul Materi, Analisis Indikator, Tujuan Pembelajaran, Outline Materi, mengumpulkan Referensi dan Pemberian Ilustrasi Gambar, Tabel, Diagram.

Hal ini sesuai dengan langkah-langkah pengembangan materi ajar yaitu a) Analisis Kebutuhan yang berupa penganalisan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian penjabaran KD menjadi indikator-indikator dapat menentukan materi-materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi tersebut nantinya dikembangkan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik dan pengalaman belajarnya, b) Menentukan Judul Materi. Umumnya penentuan judul materi ajar disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan di dalamnya. Indikator hasil penjabaran dari Kompetensi Dasar (KD) dapat menentukan judul materi ajar yang akan dibuat, c) Merancang Outline Materi. Outline materi ajar dapat dibuat dengan menggunakan mind-mapping terhadap materi yang akan diajarkan. Pemetaan materi dengan menggunakan mind-mapping dapat digunakan untuk mengetahui apa saja materi pokok dan materi penjelas yang perlu dikembangkan dalam materi ajar yang ditulis, d) Mengumpulkan Referensi. Pengumpulan referensi yang *up-to-date* dan relevan disarankan dalam pengembangan materi ajar. Hal ini dikarenakan pengumpulan referensi yang sudah lama terjadi bisa tidak sesuai dengan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik dan e) Pemberian Ilustrasi Gambar, Tabel, Diagram. Materi ajar yang didominasi dengan tulisan tidak dapat menarik semangat peserta didik untuk memelajarinya. Hal ini dapat ditanggulangi dengan menambahkan ilustrasi gambar, tabel maupun diagram agar isi dari materi ajar dapat menarik minat peserta didik untuk membaca materi ajar yang dikembangkan (Ariawan & Putri, 2020).

Berdasarkan pengamatan, Materi Ajar yang dibuat Ustadz/Penyuluh Agama Islam pengampu Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang secara umum belum mengacu pada MoU dengan Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang dan Teori pengembangan Materi Ajar, namun mereka sudah membuat materi Ajar sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat juga dipahami bahwa Ustadz/Penyuluh Agama Islam berlatar pendidikan yang bukan dari keguruan atau Tarbiyah, hal ini tentu

menjadi penyebab ketika mereka menyusun materi ajar tidak sesuai dengan Teori pengembangan Materi Ajar. Menurut teori Pengembangan Materi Ajar bahwa Materi ajar yang baik itu memiliki aspek-aspek sebagai berikut. 1) Instruksi yang terdapat dalam materi ajar merupakan instruksi yang jelas; 2) Materi ajar mudah dipelajari oleh siswa sesuai dengan perkembangan kognitif siswa pada usianya; 3) Penyajian konsep-konsep dalam materi ajar menarik dan mampu membuat siswa termotivasi untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikirnya; dan 4) Dikemas dengan tampilan yang menarik agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami materi ajar .

Pada pelaksanaan pembelajaran Ustadz/Penyuluh Agama Islam melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dibuat pada Materi Ajar, yaitu menyampaikan materi ajar berdasarkan Materi Ajar, serta menjelaskan materi sesuai karakteristik Narapidana. Tetapi, terkadang pada kegiatan pembelajaran Ustadz/Penyuluh Agama Islam memilih metode sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas, seperti ceramah, dan praktek sehingga belum mengakomodir upaya mengatasi perbedaan kemampuan dan pengetahuan atau pemahaman Narapidana dalam Pendidikan Islam, akibatnya pembelajaran Pendidikan Islam terasa sulit dan membosankan bagi Narapidana yang memiliki basic yang lemah tentang Pendidikan Islam. Ustadz/Penyuluh Agama Islam pengampu Pendidikan Islam belum melakukan upaya untuk memberdayakan Narapidana yang memiliki kemampuan lebih baik (dalam Pendidikan Islam) untuk membantu teman-temannya yang memiliki kemampuan rendah melalui pembelajaran di mana mereka saling bekerjasama, saling memotivasi, saling membantu, dan sama-sama bertanggungjawab.

Ditinjau dari aspek Desain, Materi Ajar Pendidikan Islam, sebagian besar Ustadz/Penyuluh Agama Islam pengampu Pendidikan Islam mengaku sudah berupaya membuat desain Materi Ajar Pendidikan Islam yang ideal sesuai dengan karakteristik Narapidana serta situasi dan kondisi lapangan, namun berdasarkan realitas di lapangan mereka lebih banyak membuat Materi Ajar berdasarkan kompetensi mereka, tanpa ada panduan keseragaman yang ditentukan, di mana sebagian besar Ustadz/Penyuluh Agama Islam membuat Materi Ajar Pendidikan Islam tanpa adanya upaya untuk melakukan inovasi untuk menciptakan cara-cara baru dalam pembelajaran Pendidikan Islam. Kalau dihubungkan dengan Materi Ajar pembelajaran Pendidikan Islam saat ini maka sulit untuk mengidentifikasi Materi Ajar apa sesungguhnya yang diterapkan oleh Ustadz/Penyuluh Agama Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang. Kenyataan ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz/Penyuluh Agama Islam, diketahui bahwa mereka membuat materi ajar sesuai dengan kemampuan mereka sendiri tanpa adanya panduan pengembangan materi

ajar, kemudian mereka bukan berlatarbelakannng pendidikan keguruan, sehingga materi ajar yang dibuat lebih kepada seperti bahan ceramah biasa saja.

Materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang saat ini, dan bagaimana muatan Materi ajar yang sudah dikembangkan

Berangkat dari kondisi Materi Ajar Pendidikan Islam yang dipakai saat ini pada Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang, peneliti memandang perlu untuk melakukan pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam yang seragam dan dapat diterapkan oleh para Ustadz/Penyuluh Agama Islam (Pendidik) di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang. Pemberian nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), dikarenakan oleh mayoritas Narapidana yang menjadi peserta didik di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang adalah orang Minangkabau, seperti yang diketahui bahwa di Minangkabau terkenal dengan suatu falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK).

Dalam penelitian pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) ini, peneliti mengacu pada model Four D dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pada tahap *Define*, yaitu menganalisis teori-teori tentang materi ajar, pendidikan islam dan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) serta termasuk juga teori metodologi penelitian tentang R & D. Setelah memaparkan realitas Materi Ajar Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang saat ini, baik komponen-komponen materi ajar pendidikan Islam maupun urutan-urutannya seperti analisis KI dan KD, Judul Materi, Analisis Indikator, Tujuan Pembelajaran, Outline Materi, mengumpulkan Referensi dan Pemberian Ilustrasi Gambar, Tabel, Diagram. Hasil Observasi menunjukkan bahwa Materi Ajar Pendidikan Islam belum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz/Penyuluh Agama Islam dan belum mampu secara maksimal mengatasi kelemahan Narapidana dalam pengetahuan dan pemahaman terhadap Pendidikan Islam.

Tahap selanjutnya *Design*, yaitu menyusun rancangan pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) dengan beberapa produknya. Beberapa produk tersebut disusun berdasarkan komponen-komponen Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), yakni buku Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), buku pedoman Ustadz/Penyuluh Agama Islam. Produk-produk ini merupakan bagian dari Materi Ajar Pendidikan Islam, pelaksanaan dan

penilaian pada Pendidikan Islam. Produk ini disusun untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), sehingga dapat menghadirkan dampak yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi Narapidana selaku peserta didik.

Pengembangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) dilakukan sesuai dengan teori pengembangan materi ajar yaitu memasukkan komponen-komponen yang harus ada pada sebuah materi ajar seperti a) Analisis Kebutuhan yang berupa penganalisisan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian penjabaran KD menjadi indikator-indikator dapat menentukan materi-materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi tersebut nantinya dikembangkan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik dan pengalaman belajarnya, b) Menentukan Judul Materi. Umumnya penentuan judul materi ajar disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan di dalamnya. Indikator hasil penjabaran dari Kompetensi Dasar (KD) dapat menentukan judul materi ajar yang akan dibuat, c) Merancang Outline Materi (Ashadi, 2015). Outline materi ajar dapat dibuat dengan menggunakan mind-mapping terhadap materi yang akan diajarkan. Pemetaan materi dengan menggunakan mind-mapping dapat digunakan untuk mengetahui apa saja materi pokok dan materi penjelas yang perlu dikembangkan dalam materi ajar yang ditulis, d) Mengumpulkan Referensi. Pengumpulan referensi yang up-to-date dan relevan disarankan dalam pengembangan materi ajar. Hal ini dikarenakan pengumpulan referensi yang sudah lama terjadi bisa tidak sesuai dengan kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik dan e) Pemberian Ilustrasi Gambar, Tabel, Diagram. Materi ajar yang didominasi dengan tulisan tidak dapat menarik semangat peserta didik untuk memelajarinya (Arani, 2024). Hal ini dapat ditanggulangi dengan menambahkan ilustrasi gambar, tabel maupun diagram agar isi dari materi ajar dapat menarik minat peserta didik untuk membaca materi ajar yang dikembangkan.

Tahap aplikasinya dalam pengembangan materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) ini ada satu komponen yang tidak dimasukkan dengan alasan materi ajar ini digunakan dalam sebuah lembaga pendidikan yang bukan lembaga pendidikan formal akan tetapi masuk dalam kategori Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yaitu Analisis Kebutuhan yang berupa penganalisisan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian penjabaran KD menjadi indikator-indikator dapat menentukan materi-materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi tersebut nantinya dikembangkan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik dan pengalaman belajarnya, dimana Pendidikan Luar

Sekolah (PLS) merupakan merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan nonformal dalam konteks pendidikan Islam adalah pendidikan eksternal yang didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Tentunya hal ini terlihat dalam implementasinya yang selama ini lebih menekankan pada upaya membangun pengetahuan siswa dengan menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan.

Selain karena Materi Ajar ini digunakan pada Pendidikan Luar Sekolah (PLS), komponen penganalisisan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian penjabaran KD menjadi indikator-indikator dapat menentukan materi-materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi tersebut nantinya dikembangkan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik dan pengalaman belajarnya, tidak dimasukkan dalam materi ajar ini dikarenakan mengikuti saran-saran dari para pakar dibidang ahli pendidikan sewaktu pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 25 September 2023 untuk menghilangkan penganalisisan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian penjabaran KD menjadi indikator-indikator dapat menentukan materi-materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik yang semula tertera dalam Materi Ajar yang telah penulis rancang.

Penyusunan Pengembangan Materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) ini tentu saja mempertimbangkan sasaran dari pemakai Materi ajar ini. Materi Ajar ini disusun untuk peserta didik yang terdiri dari orang-orang dewasa yang mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan, usia, pengalaman belajar serta pengakuan diri. Oleh sebab itu Materi ajar ini disusun untuk orang-orang dewasa artinya materi ajar ini dipergunakan dalam pembelajaran Andragogi yaitu proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang tertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru mengajarkan sesuatu. Belajar bagi orang dewasa berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya. Belajar bisa dikatakan sebagai tahapan perubahan tingkah laku yang relative menetap ke arah yang lebih baik dari sebelumnya sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, yang memiliki karakteristik a) Pembelajaran lebih mengarah ke suatu proses pendewasaan, seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri, dan memerlukan pengarahan diri walaupun dalam keadaan tertentu mereka bersifat tergantung,

b)Memperoleh pemahaman serta kematangan diri agar dapat survive merupakan prinsip utama pembelajaran orang dewasa, maka lebih utama dalam proses pembelajaran menggunakan eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi dan praktek lapangan, c)Materi latihan yang sesuai dengan keadaan yang dirasakan orang dewasa dalam menyelesaikan permasalahan kehidupannya, akan menjadikan orang dewasa untuk siap belajar. Oleh sebab itu, untuk menjadikan orang dewasa dalam keadaan siap belajar, hendaknya menciptakan kondisi belajar yang baik, alat-alat belajar yang memadai dan prosedur belajar yang teratur. Dengan kata lain, prosedur belajar harus disusun berdasarkan dengan kebutuhan kehidupan mereka yang nyata serta urutan penyajian harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik, dan d) Pengembangan kemampuan dalam penyesuaian belajar terpusat kepada kegiatan belajarnya. Dengan kata lain proses penyusunan program belajar berdasarkan kemampuan-kemampuan apa atau penampilan yang diharapkan ada pada peserta didik (Setiawan, 2017).

Tahap berikutnya adalah *Develop*, yaitu melakukan pengembangan produk melalui validasi bersama pakar. Tahap *develop* ditandai dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 25 September 2023. Pada *Focus Group Discussion* (FGD) ini hal yang dibahas adalah terkait dengan materi ajar adalah susunan komponen-komponen materi ajar berupa Indikator, tujuan, outline materi, ilustrasi gambar/grafik serta kebahasaan yang dipakai. Selain itu yang masuk dalam pembahasan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) adalah menyangkut sintak pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang. Materi ajar yang direvisi berdasarkan masukan dan saran dari pakar pendidikan islam pada waktu *Focus Group Discussion* (FGD) di validasi oleh ahli. Validasi dilakukan bersama pakar dibidang Pendidikan Islam baik itu dari segi Materi, Penyajian, Bahasa, Desain Grafik, praktisi dan promotor. Melalui kegiatan ini peneliti mendapatkan beberapa masukan dan saran sebagai bahan perbaikan atau revisi produk. Pada umumnya masukan dan saran dari pakar tertuju pada rasionalisasi (latar belakang) produk, landasan teoritis, desain dan tahapan penelitian pengembangan. Berdasarkan masukan dan saran dari para pakar dan praktisi peneliti melakukan perbaikan rancangan produk.

Tahap terakhir adalah *disseminate*, yaitu melakukan pengemasan, serta menyerap dan mengadopsi. Langkah ini dilakukan agar Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengemasan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK).

Setelah dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap atau dipahami orang lain dan digunakan pada kelas mereka.

Validitas, Efektifitas dan Praksikalitas Pengembangan Materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang

Rancangan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), sehingga dapat menghadirkan dampak yaitu mewujudkan Materi Ajar Pendidikan Islam seperti buku Materi Ajar, buku pedoman Ustadz/Penyuluh Agama Islam diberikan kepada para validator untuk divalidasi. Validasi berfungsi untuk melihat apakah rancangan produk yang dihasilkan valid atau tidak. Sebelum melakukan validasi terhadap rancangan produk, peneliti terlebih dahulu melakukan uji kelayakkan terhadap instrumen validasi yang akan digunakan, uji kelayakan Instrumen ini bertujuan agar bisa mencakup materi yang akan di uji. Dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa lembar validasi produk layak digunakan. Sekalipun hasil validasi produk dinyatakan valid, namun validator tetap memberikan masukan dan saran untuk dijadikan bahan revisi guna penyempurnaan produk akhir. Produk yang telah direvisi dijadikan sebagai perangkat pembelajaran dalam tahap uji coba terbatas. Uji coba dilakukan dalam dua tahap yaitu uji coba skala kecil dan skala besar. Uji coba skala kecil dilakukan kepada kelompok belajar kecil yang beranggotakan 10 orang narapidana dan uji coba skala besar dilakukan kepada kelompok belajar besar yang beranggotakan 40 orang narapidana.

Hasil validasi oleh para pakar terhadap Materi yang terdapat dalam Materi Ajar mencakup; Cakupan kelimuan, Wawasan untuk maju dan Keberagaman nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat kevalidan berada pada 95,33 dengan kategori sangat valid. Hasil validasi oleh pakar terhadap penyajian Materi yang mencakup Teknik dalam menyajikan materi ajar, Penyajian materi dalam materi ajar dan Alur pembelajaran dalam materi ajar yang terdapat dalam Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat kevalidan berada pada 94,12 dengan kategori sangat valid. Hasil validasi oleh pakar dari segi bahasa dalam Materi yang mencakup Keterbacaan materi, Pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dan Logika berbahasa dalam materi yang terdapat dalam Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat kevalidan berada pada 92,86 dengan kategori sangat valid.

Hasil validasi oleh pakar dari segi Desain/Grafik Materi Ajar yang mencakup Ukuran serta jenis kertas yang dipakai pada materi ajar disesuaikan dengan Standar ISO, Desain bagian kulit dan Desain bagian isi dalam materi yang terdapat dalam Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat kevalidan berada pada 95,29 dengan kategori sangat valid. Hasil validasi oleh Praktisi terhadap Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat kevalidan berada pada 94,67 dengan kategori sangat valid. Berdasarkan hasil validasi para pakar, maka secara keseluruhan materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat kevalidan berada pada 94,45 dengan kategori sangat valid.

Secara Keseluruhan Hasil Validasi tertinggi dari materi ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Kota Padang adalah dari segi materi dari materi ajar yaitu sebesar 95,33, artinya Materi ajar ini sangat Valid, maksudnya jika dibandingkan dengan Produk yang sudah ada, maka Produk yang dikembangkan lebih baik daripada produk yang sebelumnya . Apabila Produk yang dikembangkan lebih baik matei ajarnya dari pada materi ajar yang belum dikembangkan artinya materi ajar ini lebih bagus untuk disampaikan atau disajikan dalam proses pembelajaran karena pengembangan materi ajar banyak sekali faktor dan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga materi ajar dihasilkan tersebut valid dan bisa digunakan untuk peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Dan apabila produk bahan yang dikembangkan telah memenuhi semua persyaratan di atas, maka materi ajar tersebut dianggap valid (sahih).

Materi dari Materi ajar yang dikembangkan jika tingkat kevalidannya tinggi atau sangat baik artinya materi ajar ini akan berfungsi sebagai motivator bagi anak dalam kehidupan sehari-harinya, Cakupan keilmuan dan kecakapan hidup (*life skills*) yang terdapat dalam materi ajar yang akan dikembangkan, Wawasan untuk maju dan berkembang. Adanya konteks-konteks dalam materi ajar yang mengajak peserta didik untuk senantiasa meningkatkan keterampilan berpikirnya dan selalu mengasah kecakapan hidupnya agar dapat menjadi individu yang berkembang dan Keberagaman nilai-nilai sosial. Pencantuman nilai-nilai sosial ketika mengembangkan sebuah materi ajar dapat diterapkan oleh peserta didik ketika memelajarinya sehingga apa yang akan diperoleh peserta didik tidak hanya cakupan ilmu pengetahuan saja, namun juga nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam materi ajar tersebut (Apriyadi, 2018).

Demikian juga halnya dengan tingkat kepraktisan dari Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), berdasarkan respon dari Ustadz/Penyuluh Agama Islam dan Narapidana menunjukkan pada rata-rata nilai 93,27

dengan kriteria sangat praktis untuk digunakan. Sedangkan berkenaan dengan tingkat keefektifan Materi Ajar Pendidikan Islam bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK) menunjukkan bahwa tingkat keefektifan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik menggunakan uji Independent T Test.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa Analisis materi ajar Pendidikan Islam bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan pedoman PBB dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pendidikan Islam yang dilaksanakan di Rutan ini merupakan implementasi dari hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan agama. Namun, materi ajar yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik narapidana, dan belum menerapkan pendekatan yang berbasis pada Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK), yang merupakan falsafah lokal Minangkabau.

Materi ajar yang ada saat ini umumnya terdiri dari penyampaian materi Islam dasar dalam bentuk ceramah tanpa adanya pengembangan lebih lanjut atau adaptasi sesuai dengan karakteristik narapidana. Beberapa aspek, seperti analisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), serta pengembangan materi yang memuat ilustrasi dan referensi yang relevan, belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, kurangnya panduan seragam dan inovasi dalam penyusunan materi ajar juga mengakibatkan keterbatasan dalam efektivitas pembelajaran. Pengembangan materi ajar Pendidikan Islam bernuansa ABS SBK bertujuan untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan latar belakang budaya narapidana. Model Four D digunakan dalam pengembangan ini, dimulai dari fase *Define*, yang meliputi analisis teori dan situasi materi ajar saat ini. Selanjutnya, pada tahap *Design*, disusun rancangan materi ajar dengan buku dan pedoman yang mengakomodasi karakteristik narapidana. Pada tahap *Develop*, produk dikembangkan melalui validasi oleh ahli untuk memastikan kualitas dan relevansi materi ajar. Akhirnya, tahap *Disseminate* meliputi pengemasan dan penyebarluasan materi ajar untuk digunakan dalam pembelajaran.

Validitas dan efektivitas dari pengembangan materi ajar ini diperiksa melalui uji kelayakan dan validasi, yang menunjukkan bahwa meskipun produk akhir memenuhi standar validitas, masih memerlukan revisi untuk meningkatkan kualitas. Dengan adanya materi ajar yang lebih relevan dan terintegrasi dengan nilai-nilai lokal ABS SBK, diharapkan

pembelajaran Pendidikan Islam bagi narapidana dapat lebih efektif dan bermanfaat, serta mendukung reintegrasi sosial mereka setelah masa hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Kosim, M. (2024). Gagasan pembaharuan pendidikan Islam berkemajuan perspektif KH Ahmad Dahlan. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 1–19.
- Amali, K., Kurniawati, Y., & Zulhiddah, Z. (2019). Pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis sains teknologi masyarakat pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. *Journal of Natural Science and Integration*, 2(2), 191–202.
- Apriyadi, A. (2018). Pengembangan ensiklopedia bahan praktikum biologi sebagai bahan ajar untuk peserta didik SMA/MA kelas XI. UIN Raden Intan Lampung.
- Arani, S. (2024). Penerapan metode mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV SDN 1 Banjarrejo Lampung Timur. IAIN Metro.
- Ariawan, R., & Putri, K. J. (2020). Pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model pembelajaran problem based learning disertai pendekatan visual thinking pada pokok bahasan kubus dan balok kelas VIII. *Juring (Journal for Research in Mathematics Learning)*, 3(3), 293–302.
- Ashadi, A. (2015). *Multikulturalisme: Berebut identitas di ruang publik*. Imam Bonjol Press.
- Firdaus, M. (2022). Mekanisme layanan kunjungan online bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19. UIN Ar-Raniry.
- Hutapea, E. B. T. (2023). Membangun konsep diri mantan narapidana dalam masyarakat. *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 5(1).
- Meuthia, C. (2022). Tinjauan siyasah asy-syar'iyah terhadap upaya pemerintah dalam menata Rumah Tahanan Negara: Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. UIN Ar-Raniry.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait hak narapidana mendapatkan remisi di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560–574.
- Refika, F. (2020). Tinjauan terhadap terjadinya over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Roem, A. M., Tuharea, F., & Fikri, A. F. M. (2022). Implementasi hak terpidana narkotika dalam memperoleh remisi. *Legal Pluralism*, 12(2), 607–616.
- Setiawan, M. A. (2017). *Belajar dan pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sinlae, R. A. (2016). Pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita sakit berat di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Dompu. 1–15.

Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian hukum progresif terhadap fungsi pemasyarakatan dalam rancangan undang-undang pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2), 79–101.

Suyatno, S., & Ramiah, R. (2023). Strategi kepala madrasah dalam pengembangan kompetensi profesional guru di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Mujawwidin Rimbo Bujang Tebo Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.